

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

(Studi Putusan Nomor :890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
ABRAR TANJUNG
NPM. 2010012111024

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 07/PID/02/VIII-2024

Nama : ABRAR TANJUNG
Nomor : 2010012111024
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi
Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke
website.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing) H.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

CRIMINAL APPLICATION OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN PEOPLE

(Study Decision Number: 890/Pid.Sus/2020/PNPdg)

Abrar Tanjung¹,Hendriko Arizal,¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email :abrartanjung0@gmail.com

ABSTRACT

The defendant was charged Article 88 Jo 76i of Law No. 35 of 2014 amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 2 Paragraph 1 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication Crime trafficking in Decision Number: 890/pid.sus/2020/PN pdg, The perpetrator sexually exploited and took advantage of 2 of his two victims, one victim was categorized child, Problem Formulation (1) How is the criminal application of the crime of trafficking in persons case of the verdict: 890/pid.sus/2020/PNpdg? (2) how are the judges' considerations in decision number: 890/pid.sus/2020/PN pdg? The type of research used is normative of literature studies, research is explained from primary, secondary and tertiary, Data collection with document studies is analyzed qualitatively. The conclusion of the research results (1) The defendant DP violated Article 88 jo 76i of Law No. 35 of 2014 amending Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and the defendant also violated Article 2 paragraph 1 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (2) Consideration of the juridical, the judges chose indictment an alternative cumulative and criminal 2 years and 3 months with a fine of 120,000,000 with what provision if not paid will be replaced with 2 two months of imprisonment, The consideration of non-juridical judges as before imposing a criminal sentence must pay attention to mitigating and aggravating matters.

Keywords: *Implementation of Criminal, The Offense Of Human Trafficking*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tindak pidana perdagangan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan *Trafficking*, maka perlindungan perempuan dan anak haruslah ditegaskan, biasanya kejahatan lokal yang termasuk *human trafficking* di Indonesia seperti melakukan prostitusi, hal ini dimana korban yang melakukan prostitusi telah tereksploitasi secara

ekonomi, sehingga ini juga bisa dikategorikan perdagangan orang secara ekonomi di daerah lokal. Perdagangan yang berbasis pada korban yang dikenal dengan nama perdagangan perempuan dan anak.¹

Berdasarkan perkara dalam putusan 890/Pid.Sus/2020/PNPdg, terdakwa DP melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan eksplorasi seksual dan memanfaatkan kedua korbannya. Terdakwa DP diganjar

¹Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Ngurah Ardhyia, Jodi Setianto 2022, 'Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Tindak Pidana Perdagangan*

Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime, Volume IV, Nomor 2 November 2022. hlm.35.

hukuman selama dua tahun tiga bulan ditambah denda sebesar 120.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka dipidana dengan hukuman dua bulan penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa juga akan diberat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dia akan diberat Pasal 88 juncto 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis melakukan penelitian dan mengajukan judul "**Penerapan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**"

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana penerapan, pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan didalam putusan 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, penerapan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg.
2. Untuk menganalisis, pertimbangan hakim dalam

menyatuhkan putusan nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif, penelitian yuridis normatif membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum².

Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen, dan data dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Bermula dimana terdakwa DP melakukan perbuatan seperti mucikari atau perantara yang dimana nantinya terdakwa mengambil keuntungan terhadap 2 orang korbananya, salah satu korbananya terkategorisasi seorang anak.

Dalam putusan hakim meyakinkan terdakwa terbukti sah dan bersalah, sebagaimana pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa DP 2 dua tahun 3 tiga bulan, dengan denda 120.000.000 seratus dua puluh juta, dengan ketentuan apa bila tidak membayarkan denda maka

²Zainuddin Ali, 2018, 'Pengertian Metode Penelitian Hukum' Leny Wulandari (Editor), *Metode penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Sinar Grafiika, Jakarta, hlm 24

diganti 2 dua bulan kurungan. Menurut penulis dalam penjeraan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa DP sangatlah kurang, seharusnya terdakwa DP dihukum cukup berat, apalagi salah satu korbannya terkategorii sebagai anak, dalam pasal 88 jo UU perlindungan anak memiliki batasan maksimum 10 tahun pidana, seharusnya terdakwa dihukum 5 atau 6 tahun pidana, tetapi secara teori yang dilakukan oleh hakim ini benar dikarenakan dalam UU perlindungan anak tidak memiliki batasan minimum, sehingga hakim dengan bebas menentukan pidana.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Dalam surat dakwaan penuntut umum mendakwakan 2 dua dakwaan alternative kumulatif sebagaimana hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DP 2 tahun 3 bulan dengan denda pidana 120.000.000, dengan ketentuan apa bila tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani 2 bulan kurungan lagi, Alat bukti dalam kasus ini diantaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa selain itu barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan non yuridis terkait keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana dalam perkara 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg sanksi pidana dijatuhkan 2dua tahun 3tiga bulan dengan pidana denda 120.000.000 dengan ketentuan apa bila tidak membayarkan denda maka harus menjalani 2 bulan kurungan lagi.

B. Saran

1. Kepada hakim secara penjeraannya dalam kasus ini sangatlah kurang, seharusnya terdakwa dihukum cukup berat dikarenakan dalam Pasal 88 UU perlindungan anak mempunyai batasan maksimum 10 tahun pidana, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman 5 atau 6 tahun pidana, tetapi secara teori yang dilakukan hakim ini benar dikarenakan didalam UU perlindungan anak tidak mempunyai batasan minimum .
2. Jika hakim tidak bisa memaksimumkan pidana kurungan dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak, lebih dari yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka hakim boleh mengadili dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Zainuddin Ali, 2018,' Pengertian Metode Penelitian Hukum' Leny Wulandari (Editor), *Metode penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Sumber-Sumber Lain

Kadek Novi Darmayanti,Komang Febrinayanti Dantes, Ngurah Ardhy, Jodi Setianto 2022, 'Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*, Volume IV, Nomor 2 November 2022.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Selaku pembimbing penulis,Hendriko Arizal SH, MH. telah memberikan bimbingan dan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan ringkasan Eksekutif Summary ini.

Executive Summary_Abrar Tanjung TGL 29 AGUSTUS
2024.docx

ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX **17%**
INTERNET SOURCES **16%**
PUBLICATIONS **19%**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	2%
4	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	2%
5	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	2%
6	voi.id Internet Source	2%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
8	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	2%

